



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR : 067 / 13 / 2022

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN LAYANAN  
KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN PADA DINAS TENAGA KERJA,  
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa agar Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Layanan dapat menjadi lebih optimal, efektif, dan dapat menjadi acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja serta kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Layanan Publik Penyelenggaraan Layanan Ketenagakerjaan dan Perindustrian pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Layanan Publik Penyelenggaraan Layanan Ketenagakerjaan dan Perindustrian pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.;
- KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 1 Maret 2022

Kepala Dinas  
Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi  
Kabupaten Wonosobo




DR. PRAYITNO, S.Sos., M.Si.

Pemuda Utama Muda

NIP. 19710623 199203 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA,  
PERINDUSTRIAN DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN  
WONOSOBO  
NOMOR 067/13 TAHUN 2022

**Standar Pelayanan  
Permohonan Data Informasi**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	Surat Permohonan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     Mulai([Mulai]) --&gt; SuratPermohonan[/Surat Permohonan Permintaan Data dari Unit/]     SuratPermohonan --&gt; Disposisi[/Disposisi persetujuan dari Kepala Dinas/]     Disposisi --&gt; Analisis[Analisis terhadap permintaan data]     Analisis --&gt; Penelusuran{Penelusuran Data}     Penelusuran --&gt; Disediakan{Data dapat disediakan?}     Disediakan -- Ya --&gt; BerikanData[Berikan Data]     Disediakan -- Tidak --&gt; Konfirmasi[Konfirmasi ke unit yang meminta data]     BerikanData --&gt; Selesai([Selesai])     Konfirmasi --&gt; BerikanData           </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengguna Layanan Menyampaikan Surat Permintaan data ke Desk Layanan</li> </ol>



		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Desk Layanan Menerima Surat Permintaan data dari pemohon.</li> <li>3. Kadis menerima surat permintaan data dan diteruskan ke Sekdin</li> <li>4. Sekdin meneruskan surat permintaan data ke Kepala Bidang yang membidangi Teknis</li> <li>5. Melakukan Pengelompokan serta penelusuran terhadap ketersediaan data/ informasi apakah sudah tersedia di unit kerja atau apakah data/ informasi tersebut termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak</li> <li>6. Bidang teknis wajib menanggapi permintaan data/ informasi (diterima/ ditolak) melalui pemberitahuan secara tertulis.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 hari kerja 0
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,- 0
5	Produk Pelayanan	Data Informasi
6	Sarana Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke: Jl.T. Jogonegoro No. 83 Wonosobo</li> <li>2. Sarana aduan elektronik: Email: <a href="mailto:disnaker.wonosobo@gmail.com">disnaker.wonosobo@gmail.com</a> Telepon: (0286) 321338 WhatsApp: 081326506236 Facebook: <a href="https://www.facebook.com/dinsnakertrans.kabwonosobo/">https://www.facebook.com/dinsnakertrans.kabwonosobo/</a> Instagram: <a href="https://www.instagram.com/dinsnaker_wsb/">https://www.instagram.com/dinsnaker_wsb/</a> Twitter: 0 Website: <a href="https://disnakerintrans.wonosobokab.go.id/pengaduan_masyarakat">https://disnakerintrans.wonosobokab.go.id/pengaduan_masyarakat</a></li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENGELOLAAN LAYANAN</b>		
7	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 20048 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46-48 ) 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
8	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Data Profil Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Transmigrasi 2. Data Laporan Program
9	Kompetensi Pelaksana	1. Minimal Pendidikan SLTA 2. Menguasai Komputer minimal word dan excel 3. Memiliki komunikasi yang baik dalam pelayanan
10	Pengawasan Internal	Dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung hingga kepala dinas
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Sesuai SOP yang ditetapkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel, dan transparan. 2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya, dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Ditetapkan di Wonosobo  
 Pada tanggal 1 Maret 2022  
 KEPALA DINAS TENAGA KERJA,  
 PERINDUSTRIAN DAN  
 TRANSMIGRASI KABUPATEN  
 WONOSOBO,

